



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (9), Pasal 14 ayat (6), Pasal 19, Pasal 25, Pasal 30 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 45 ayat (7), Pasal 46 ayat (3), Pasal 52, dan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan PTSP di Kabupaten Gresik.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggaraan parkir adalah pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan parkir.
9. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Tempat Parkir adalah fasilitas layanan parkir yang disediakan untuk umum baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
11. Tempat parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disingkat TJU adalah pelayanan tempat parkir di dalam ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

12. Ruang milik jalan adalah adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
13. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
14. Tempat parkir secara insidental adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap, karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
15. Tempat khusus parkir, yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan/atau badan.
17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Pengguna Jasa adalah orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
19. Petugas parkir adalah orang yang menjalankan tugas baik sebagai koordinator juru parkir maupun juru parkir sesuai fungsinya masing-masing di TJU dan/atau di TKP.
20. Koordinator juru parkir adalah orang yang mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah/tempat kerja yang telah ditentukan/ditugaskan oleh Kepala Dinas.

21. Juru parkir adalah orang yang bertugas memberikan layanan langsung kepada pengguna jasa di tempat parkir.
22. Penyelenggara fasilitas tempat parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan, yang selanjutnya disingkat PPOB adalah fasilitas tempat parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh perseorangan dan/atau badan baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Komitmen adalah pernyataan pemohon atau pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha atau izin penyelenggaraan tempat parkir.
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya.
25. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah kesanggupan pemohon atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari dampak usaha dan/atau kegiatannya.
26. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submlssion*, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pemohon atau pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
27. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk menempatkan kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu kendaraan.

28. Sistem informasi perparkiran, yang selanjutnya disingkat SIP adalah keseluruhan komponen perparkiran yang menyajikan data atau informasi berkenaan dengan pengelolaan parkir agar dapat memberikan layanan tempat parkir yang tertib, aman, dan nyaman.
29. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
30. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
31. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan atau pengguna jasa.
32. Marka jalan atau marka parkir selanjutnya disebut Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas, membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas, dan area tempat parkir.
33. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
34. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di TKP.
35. Tarif Progresif adalah besaran retribusi parkir yang diberlakukan berdasarkan kelipatan setiap periode waktu tertentu.

36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bank Penerima.
39. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban, karena lewatnya waktu tertentu dan/atau berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.
40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan parkir; dan
- b. Retribusi parkir.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan; dan
- b. Tempat parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 4

- (1) Tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. TJU; dan
 - b. Tempat parkir yang dilaksanakan secara insidentil.
- (2) Tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. TKP; dan
 - b. Tempat parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan.

Pasal 5

- (1) TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat parkir yang dilaksanakan secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memperoleh izin dari Bupati atau Dinas yang memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (3) TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain meliputi:
 - a. pelataran/lingkungan parkir,
 - b. taman parkir,
 - c. gedung parkir; dan/atau
 - d. tempat parkir wisata.

- (4) Tempat parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh perseorangan dan/atau badan yang telah memenuhi persyaratan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Pengelolaan Parkir

Pasal 6

- (1) TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai tempat parkir.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. tidak menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - d. tidak mengurangi kelestarian dan merusak fungsi lingkungan hidup;
 - e. tidak memanfaatkan trotoar atau fasilitas pejalan kaki; dan
 - f. tidak memanfaatkan dan mengganggu fasilitas penyanggah disabilitas.
- (3) Lokasi tempat parkir yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah adanya usulan dari Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) TJU yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan.

- (2) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menunjukkan tempat parkir;
 - b. menginformasikan jam layanan parkir;
 - c. menginformasikan tarif retribusi parkir; dan
 - d. menunjukkan tempat parkir kendaraan roda dua, roda empat atau lebih.
- (3) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menunjukkan tempat dan batas parkir, sekaligus mengarahkan cara untuk memarkir kendaraan.

Pasal 8

- (1) TJU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan parkir di TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengangkat dan/atau menunjuk petugas parkir yang terdiri atas:
 - a. juru parkir; dan
 - b. koordinator juru parkir.

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan TJU, diperlukan pemeliharaan secara periodik rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas atau perlengkapan parkir.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dialokasikan biayanya melalui APBD.

Paragraf 2

Pengangkatan dan/atau Penunjukan Petugas Parkir

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan/atau penunjukan petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan setelah adanya permohonan yang disampaikan oleh calon petugas parkir yang memenuhi persyaratan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikit memuat :
 - a. nama pemohon;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat tempat tinggal; dan
 - d. status keluarga (sudah kawin atau belum kawin)
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kelengkapan permohonan mencakup :
 - a. Fotocopy KTP-el;
 - b. Pas foto 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Fotocopi ijazah Pendidikan terakhir (diutamakan jika ada).
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Kepala Dinas mengabulkan atau menolak permohonan yang disertai alasan penolakan.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dikabulkan, Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah penugasan.
- (6) Surat Perintah Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama petugas parkir;
 - b. kedudukan petugas parkir sebagai juru parkir atau koordinator juru parkir;
 - c. lokasi atau tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. rentang waktu pelaksanaan tugas pelayanan dalam 1 (satu) hari;
 - e. jangka waktu mulai berlakunya dan berakhirnya surat perintah penugasan; dan
 - f. kewajiban yang dianggap penting untuk diketahui oleh petugas parkir.
- (7) Berlakunya surat perintah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e selama 3 (tiga) bulan.

- (8) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas kinerja petugas parkir sebelum mengeluarkan surat perintah penugasan perpanjangan untuk masing-masing petugas parkir.

Paragraf 3

Hak Petugas Parkir

Pasal 11

- (1) Hak dan/atau kewajiban petugas parkir dituangkan dalam kontrak kerja sebelum dikeluarkan surat perintah penugasan.
- (2) Hak petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapat pakaian seragam, atribut tertentu, dan kartu tanda pengenal petugas parkir;
 - b. mendapatkan upah atau honorarium sesuai dengan kinerja dan beban kerja;
 - c. kinerja dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan rekapitulasi jumlah setoran yang diperoleh dari hasil pemunguan retribusi pelayanan parkir TJU setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) hari serta beban kerja setiap petugas parkir pada setiap lokasi parkir TJU;
 - d. Jumlah upah atau honorarium yang diterima oleh petugas parkir paling tinggi dialokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari rekapitulasi jumlah setoran dari rekapitulasi jumlah setoran setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) hari retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang dilakukan oleh petugas parkir yang bersangkutan; dan
 - e. Jumlah upah atau honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan atau 3 (tiga) hari dialokasikan dengan pembagian paling tinggi 20% (dua puluh persen) untuk juru parkir dan 20% (dua puluh persen) untuk koordinator juru parkir pada setiap tempat parkir.

- (3) Kepala Dinas menetapkan besaran upah atau honorarium petugas parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf e berdasarkan prinsip proporsional antara hak dan beban kerja setiap petugas parkir serta memperhatikan alokasi upah atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Paragraf 4

Kewajiban Petugas Parkir

Pasal 12

Kewajiban petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. menggunakan pakaian seragam, atribut tertentu, dilengkapi kartu tanda pengenal petugas parkir yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyantumkan nama petugas parkir;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya di dalam wilayah kerjanya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- e. menjaga dan memelihara fasilitas parkir di wilayah kerjanya;
- f. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
- g. memungut retribusi pelayanan parkir di TJU dengan menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir;
- h. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- i. menyetorkan hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir di TJU paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya hasil pemungutan oleh juru parkir kepada Bendahara Penerimaan Dinas atau melalui koordinator juru parkir;

- j. melaporkan permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Dinas;
- k. melayani pengguna jasa parkir pada saat datang, memarkir kendaraan, dan meninggalkan lokasi tempat parkir dengan penuh rasa tanggung jawab, ramah dan sopan; dan
- l. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penganggaran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan parkir di Daerah, terutama penyelenggaraan parkir di TJU.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. pengadaan seragam petugas parkir beserta atributnya;
 - b. upah dan/atau honorarium petugas parkir;
 - c. asuransi pertanggung jawaban kehilangan kendaraan;
 - d. biaya operasional;
 - e. BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. biaya pemeliharaan rambu-rambu parkir dan marka jalan; dan
 - g. kebutuhan lain yang terkait langsung dengan penyelenggaraan parkir di Daerah.
- (3) Semua anggaran untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Bagian Ketiga

Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir yang Diselenggarakan oleh Orang/Badan

Pasal 14

- (1) Orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus memperoleh izin pengelolaan parkir sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang dan/atau badan menyampaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan serta standar pelayanan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Pasal 15

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi :
 - a. Isian formulir permohonan dengan materai cukup;
 - b. fotocopy KTP-el (Kartu Tanda penduduk elektronik) pemohon/penanggung jawab usaha dan/atau surat kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab;
 - c. fotokopy NIB;
 - d. pemenuhan komitmen perizinan berusaha;
 - e. fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - f. surat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertakan pula kelengkapan tambahan:
 - a. fotocopy NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak) pemohon;
 - b. fotokopi pendirian badan usaha untuk sebuah badan usaha yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. denah tempat parkir yang ditandatangani pemohon; dan
 - d. pemenuhan komitmen persetujuan lingkungan/SPPL (bila dipersyaratkan).

Pasal 16

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP secara OSS atau *Non OSS*/manual sesuai yang ditentukan dalam standar pelayanan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk selanjutnya oleh petugas (*front office*) dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kelengkapan persyaratan tersebut sudah lengkap dan benar untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang belum lengkap atau terdapat kekurangan atau tidak benar, diberitahukan dan/atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 17

- (1) Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya diproses oleh bidang pelayanan perizinan usaha DPMPTSP untuk disiapkan Keputusan Bupati tentang izin pengelolaan parkir.
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian permohonan sampai terbitnya izin pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh orang dan/atau badan ditentukan dalam standar pelayanan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

Bagian Keempat

Asuransi Pertanggunggunaan Kehilangan Kendaraan

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan yang diparkir di TJU dan TKP diasuransikan pada perusahaan asuransi.
- (2) Kepala Dinas melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemilik kendaraan yang hilang di tempat parkir dapat mengajukan klaim asuransi kehilangan kepada Dinas dengan syarat:
 - a. sesuai dengan prosedur parkir;
 - b. memiliki tanda bukti pembayaran yang sah berupa karcis, kupon, kartu langganan, atau slip hasil *print out* sesuai tanggal kejadian;

- c. identitas pengguna jasa;
 - d. surat keterangan hilang dari kepolisian;
 - e. surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK kendaraan); dan
 - f. bukti bahwa kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan terjadi di tempat parkir.
- (2) Klaim asuransi kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 jam sejak kendaraan dinyatakan hilang.
- (3) Persetujuan atas klaim asuransi kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data/dokumen dan hasil penelitian di lapangan.

Pasal 20

- (1) Alokasi biaya pembayaran premi asuransi kendaraan yang diparkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diambil dari sumber penerimaan retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP.
- (2) Besaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP untuk setiap kendaraan.
- (3) Untuk kepentingan alokasi pembayaran premi asuransi yang proporsional dan kepentingan target penerimaan retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP, Kepala Dinas melakukan perhitungan terhadap:
- a. rata-rata jumlah penerimaan setiap tempat parkir di TJU dan TKP;
 - b. data dan/atau perkiraan rata-rata kehilangan kendaraan yang terjadi di tempat parkir di Daerah per tahunnya; dan
 - c. pengeluaran yang terkait penyelenggaraan parkir di Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang berlaku.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dan dipakai dasar untuk mengusulkan kepada Bupati dalam menentukan tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang rasional dan adil.
- (6) Kepala Dinas mengalokasikan biaya premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana anggaran untuk dialokasikan dalam APBD.

Pasal 21

- (1) Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya, petugas parkir dapat diminta pertanggungjawaban atas kehilangan kendaraan pada saat melaksanakan tugasnya.
- (2) Pertanggungjawaban petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui karena kesengajaan atau kekhilafan yang memungkinkan terjadinya kehilangan kendaraan yang berada di tempat parkir.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Perparkiran

Pasal 22

- (1) Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir, serta keakuratan dan kemudahan bagi penyelenggara parkir, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir, penyelenggaraan layanan tempat parkir baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh badan dilaksanakan dengan menggunakan SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data atau informasi meliputi :
 - a. lokasi parkir;
 - b. kapasitas parkir;
 - c. ketersediaan parkir secara serta merta;
 - d. jenis layanan parkir;
 - e. tarif parkir; dan
 - f. metode pembayaran.

- (3) Selain data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga disajikan data atau informasi tentang:
 - a. jumlah petugas parkir baik koordinator maupun juru parkir yang bertugas di tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. jumlah petugas parkir yang diselenggarakan oleh perorangan dan/atau badan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diumumkan secara manual dan/atau secara *online* (dalam jaringan) melalui situs web (*website*) sesuai kebutuhan pengguna jasa dan kepentingan pengelola parkir.

Pasal 23

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib digunakan untuk tempat parkir di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh badan.
- (2) Tempat parkir di dalam ruang milik jalan, sejauh mungkin dilaksanakan dengan menggunakan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tetap memperhatikan kondisi di lapangan.

Pasal 24

- (1) SIP yang digunakan untuk tempat parkir yang dikelola oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus diintegrasikan dengan SIP dengan menyertakan situs web (*website*) atau alamat URL (*uniform resource locator*) agar informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat pengguna jasa secara cepat dalam waktu yang bersamaan (*realtime*).
- (2) Pengintegrasian SIP yang digunakan oleh badan ke dalam SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan sistem integrasi informasi sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 25

- (1) SIP yang digunakan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada basis data perparkiran yang ada di Daerah.
- (2) Basis data perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan agregasi dari seluruh data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) baik data tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh perorangan dan/atau badan.
- (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dan dikelola oleh unit yang menangani data perparkiran di Daerah.

Pasal 26

- (1) Data mengenai lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. keberadaan tempat parkir yang disertai dengan nama jalan, dan denah;
 - b. status lokasi parkir di dalam ruang milik jalan atau di luar ruang milik jalan; dan
 - c. lokasi parkir yang masuk golongan zona biasa dengan tarif biasa dan zona khusus dengan tarif khusus, termasuk tarif progresif.
- (2) Data mengenai kapasitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi informasi tentang jumlah kendaraan yang dapat ditampung pada setiap tempat parkir untuk masing-masing jenis kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, termasuk juga informasi tentang luas area parkir.
- (3) Informasi mengenai Ketersediaan parkir secara *serta merta* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dimaksudkan memberikan informasi kepada pengguna jasa secara cepat untuk mengetahui ada tidaknya tempat parkir yang tersedia secara *serta merta (real time)*, agar pengguna jasa tidak terlalu lama menunggu.

- (4) Informasi mengenai Jenis layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d meliputi informasi layanan parkir yang digunakan penyelenggara parkir dilakukan secara manual dan/atau dilakukan secara elektronik berbasis teknologi.
- (5) Informasi mengenai Tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e meliputi informasi tentang besarnya tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa baik untuk kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih, termasuk juga informasi tentang tarif progresif berdasarkan lamanya waktu.
- (6) Informasi mengenai Metode pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f meliputi informasi tentang cara pembayaran yang diterapkan penyelenggara parkir terhadap pengguna jasa, yang dapat digunakan dengan cara pembayaran diawal saat masuk area parkir sebelum memarkir kendaraan atau pembayaran diakhir saat mau keluar area parkir.

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diperlukan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri atas:
 - a. Perangkat keras;
 - b. Perangkat lunak; dan
 - c. Jaringan komunikasi data.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Server dan perangkat penyimpanan data;
 - b. Perangkat keras jaringan komputer dan komputer kerja pada Seksi Pengelolaan Parkir, Bidang Tata Kelola dan Prasarana Dinas dan unit pelaksana tempat parkir yang dikelola Pemerintah Daerah yang memungkinkan terpasangnya jaringan komputer; dan
 - c. Perangkat pendukung lainnya sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan di lapangan untuk kelancaran berfungsinya SIP.

- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem operasi dan sistem basis data yang berlisensi;
 - b. sistem pengamanan anti virus dan perangkat pengaman jaringan; dan
 - c. program aplikasi SIP.
- (4) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data; dan
 - b. media jaringan tertutup.

Pasal 28

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan SIP meliputi:

- a. Pelaksana atau administrator yang ditugaskan untuk melakukan agregasi data, serta pembaruan dan perkembangan data perparkiran di Daerah;
- b. Pejabat yang ditugaskan untuk menangani data perparkiran di Daerah, melakukan pengelolaan SIP dan juga memelihara perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- c. Tenaga pendukung operasional SIP secara fungsional bertugas memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pelaksana atau administrator dan Pejabat yang ditugaskan untuk menangani data perparkiran di Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
- d. Kepala Dinas, karena jabatannya melakukan supervisi, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SIP secara optimal.

Pasal 29

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melakukan pelaporan pada pejabat langsung di atasnya sesuai dengan tugasnya.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas.
- (3) Dinas mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia di lingkungannya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Dalam rangka menyiapkan dan mengoptimalkan pelaksanaan SIP, Kepala Dinas dapat mempekerjakan tenaga ahli/tenaga pendukung perseorangan yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pendanaan yang terkait dengan SIP bersumber dari APBD.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Parkir Secara Elektronik

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan parkir secara elektronik meliputi aspek:
 - a. manajemen perparkiran; dan
 - b. transaksi pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP.
- (2) Penyelenggaraan parkir secara elektronik pada aspek manajemen perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
 - a. penyajian informasi atas ketersediaan tempat parkir;
 - b. pemantauan jumlah dan jenis kendaraan yang terparkir; dan
 - c. pencatatan atau perekaman kendaraan keluar masuk ke tempat parkir.
- (3) Penyajian informasi atas ketersediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain mencakup informasi yang dapat diketahui oleh pengguna jasa tentang:
 - a. Jumlah Satuan Ruang Parkir yang kosong;
 - b. informasi ketersediaan Satuan Ruang Parkir yang kosong pada posisi atau tempat dan/atau lantai tertentu;

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diketahui pengguna jasa secara serta merta (real time) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan didukung sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa.
- (6) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa loop induksi, ultra sonic, infra merah, kamera video, atau perangkat teknologi lainnya sesuai dengan perkembangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan yang menyelenggarakan dan/atau mengelola tempat parkir di luar ruang milik jalan mengupayakan penyelenggaraan parkir secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan parkir secara elektronik sesuai dengan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. kebutuhan pengguna jasa; dan
 - c. Kemampuan penyelenggara parkir.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan parkir secara elektronik pada aspek transaksi pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mencakup kegiatan:
 - a. deteksi kendaraan yang lewat atau tiba di titik tertentu (pintu masuk tempat parkir);
 - b. pencetakan bukti kendaraan masuk tempat parkir;
 - c. perekaman data kendaraan yang meliputi:
 - 1) jumlah dan jenis kendaraan yang parkir;
 - 2) waktu masuk dan waktu keluar tempat parkir;
 - dan
 - 3) nomor polisi kendaraan.

- d. pencetakan slip tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang sekaligus sebagai tanda bukti pembayaran yang sah; dan
 - e. rekapitulasi penerimaan retribusi parkir per jenis kendaraan dan per waktu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan didukung dengan teknologi yang dapat berupa *loop* induksi, *ultra sonic*, *infra merah*, kamera *video*, atau perangkat teknologi lainnya sesuai dengan perkembangan sebagai alat atau sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence system*).

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas menentukan penyelenggaraan parkir secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk tempat parkir di TJU dan TKP yang berada di Daerah setelah melakukan pengamatan, evaluasi, dan kajian.
- (2) Penentuan penyelenggaraan parkir secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek:
- a. Kelayakan; dan
 - b. Efisiensi dan efektivitas.

BAB IV

RETRIBUSI PARKIR

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi Tertentu dan Tarif Progresif Parkir

Pasal 34

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP didasarkan pada kriteria:
- a. jenis kendaraan;
 - b. frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan parkir;
 - c. lokasi; dan/atau
 - d. durasi waktu.
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau dan dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Dinas melakukan peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil peninjauan dan evaluasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 35

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c meliputi tempat pelayanan parkir:

- a. di TJU; dan
- b. di TKP.

Pasal 36

- (1) Tempat pelayanan parkir di TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dibedakan atas:
 - a. Lokasi atau tempat parkir dengan tarif normal;
 - b. Lokasi atau tempat parkir dengan tarif pada zona tertentu kategori zona A; dan
 - c. Lokasi atau tempat parkir dengan tarif pada zona tertentu kategori zona B.
- (2) Kriteria lokasi atau tempat parkir dengan tarif normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan tempat parkir relatif longgar yang mampu menampung sesuai jenis kendaraan; dan
 - b. relatif tidak mengganggu arus dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Kriteria lokasi atau tempat parkir golongan kategori Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketersediaan tempat parkir relatif sangat terbatas, tidak berimbang antara ketersediaan tempat parkir dengan kendaraan yang mau parkir, sehingga melampaui standar kebutuhan parkir antara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. intensitas pengguna jasa parkir sangat tinggi;
 - c. terletak pada lokasi padat lalu lintas;

- d. berada di tempat yang strategis; dan/atau
 - e. dekat dengan pusat perekonomian atau perdagangan.
- (4) Kriteria lokasi atau tempat parkir golongan kategori Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketersediaan tempat parkir relatif cukup terbatas dengan pengguna jasa parkir, tetapi masih bisa diatasi dengan pengaturan yang ketat;
 - b. intensitas pengguna jasa parkir agak tinggi, terutama pada waktu-waktu tertentu; dan
 - c. terletak pada lokasi yang tingkat kepadatan lalu lintasnya sedang.

Pasal 37

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan parkir di TJU pada masing-masing lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.
- (2) Peninjauan, evaluasi, dan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Dinas melakukan evaluasi terhadap setiap lokasi parkir di TJU paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, serta faktor:
 - a. tingkat kepadatan lalu lintasnya;
 - b. kelayakan; dan
 - c. kebutuhan masyarakat atas fasilitas parkir.

Pasal 39

- (1) Lokasi tempat parkir yang masuk pada kategori Zona A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan setelah 2 (dua) jam pertama dengan tarif tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi pelayanan parkir di TJU untuk setiap 2 (dua) jam berikutnya atau dibulatkan 2 (dua) jam, kelebihan waktu setelah 2 (dua) jam sebelumnya.

Pasal 40

- (1) Lokasi atau tempat pelayanan parkir di TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri dari :
 - a. pelataran atau halaman;
 - b. taman atau lapangan;
 - c. gedung; dan
 - d. Tempat parkir wisata
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (4) Dinas melakukan evaluasi terhadap setiap lokasi parkir di TKP paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, serta aspek:
 - a. Kelayakan;
 - b. kebutuhan masyarakat atas fasilitas parkir;
 - c. efisiensi dan efektivitas; dan
 - d. kemanfaatan dan keuntungan bagi penyelenggara.

Pasal 41

- (1) Besaran tarif retribusi TKP pada Lokasi atau tempat pelayanan parkir di TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

- (2) Semua Lokasi atau tempat pelayanan parkir di TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berlaku tarif progresif sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.
- (3) Peninjauan, evaluasi, dan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 42

- (1) Tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikecualikan atau tidak diberlakukan bagi pelaku usaha, pedagang, dan karyawan yang satu lokasi atau berdekatan dengan TKP yang dikonversi ke dalam Satuan Ruang Parkir.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Satuan Ruang Parkir yang tersedia pada lokasi TKP tersebut.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Retribusi Parkir

Pasal 43

- (1) Retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dipungut oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, kartu langganan, atau slip hasil *print out*.
- (2) karcis, kupon, kartu langganan, atau slip hasil *print out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus sebagai tanda bukti pembayaran yang sah bagi wajib retribusi atau pengguna jasa.

Pasal 44

- (1) Cara pembayaran dan besaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP disesuaikan dengan keberadaan lokasi dan kondisi tempat parkir di TJU dan TKP.

- (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Non tunai; dan/atau
 - b. berlangganan.
- (3) Jenis layanan pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dapat dilakukan dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. pembayaran secara elektronik (*e-payment*) atau pembayaran yang berbasis teknologi.
- (4) Metode pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP untuk setiap TJU dan TKP dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembayaran diawal saat masuk area parkir sebelum memarkir kendaraan; dan/atau
 - b. pembayaran di akhir saat mau keluar area parkir.
- (5) Kepala Dinas menentukan cara yang tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk masing-masing lokasi TJU dan TKP dengan memperhatikan kondisi dan kendala di lapangan.

Pasal 45

- (1) Retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP dibayarkan di tempat yang telah ditentukan di area TJU dan TKP atau dipungut oleh petugas.
- (2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP disetor ke KAS Daerah oleh bendahara penerimaan dinas atau pembantu bendahara penerimaan dalam waktu 1 X 24 Jam.

Pasal 46

- (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang dipungut atau diterima oleh petugas parkir disetorkan lebih dulu ke bendahara penerimaan dinas/pembantu bendahara penerimaan untuk selanjutnya disetor ke KAS Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 45 ayat (2).

- (2) Berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas, dinas dapat melakukan Kerjasama dengan pihak perbankan atau pihak lain untuk menghimpun/mengumpulkan hasil penerimaan retribusi parkir yang dipungut atau diterima petugas parkir untuk selanjutnya disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan nota kesepakatan (*memorandum of Understanding*) antara Bupati dengan pihak perbankan.
- (4) Kepala Dinas menentukan lokasi tempat parkir di TJU dan TKP yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi atau pengguna jasa yang membayar retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Pejabat atau petugas yang ditugaskan Kepala Dinas melakukan pencatatan dan/atau pembukuan hasil penerimaan retribusi parkir.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Parkir

Pasal 48

- (1) Piutang retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Sebelum dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan/atau inventarisasi atas jumlah retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang terutang oleh wajib retribusi yang sudah kedaluwarsa.

Pasal 49

- (1) Laporan hasil penelitian dan/atau inventarisasi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan retribusi Daerah, mengusulkan penghapusan piutang retribusi parkir yang kedaluwarsa kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi parkir yang sudah kedaluwarsa.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan retribusi Daerah menghapus piutang retribusi parkir dari pembukuan piutang retribusi Daerah.

Pasal 50

Usulan penghapusan piutang retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama wajib retribusi;
- b. alamat wajib retribusi;
- c. jenis retribusi Daerah (retribusi parkir);
- d. tahun retribusi;
- e. nomor dan tanggal penetapan retribusi dalam SKRD;
- f. jumlah pokok retribusi terutang yang akan dihapuskan;
- g. jumlah sanksi administratif berupa denda yang akan dihapuskan; dan
- h. alasan dihapuskannya piutang retribusi.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengembalian Kelebihan
pembayaran Retribusi Parkir

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi parkir terutama untuk retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan.

- (2) Wajib retribusi yang mempunyai kelebihan pembayaran retribusi parkir dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran.

Pasal 52

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib retribusi yang mengajukan permohonan atau kuasanya atas nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;
 - c. nomor dan tanggal penetapan retribusi dalam SKRD atau dokumen yang dipersamakan dengan itu;
 - d. jumlah kelebihan retribusi yang telah dibayarkan; dan
 - e. nomor rekening bank wajib retribusi (jika punya nomor rekening).
- (2) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi atau kuasanya juga melampirkan dokumen berupa:
 - a. bukti pembayaran retribusi parkir;
 - b. identitas wajib retribusi berupa fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) atau fotokopi identitas lainnya; dan
 - c. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).
- (3) Dalam waktu paling lambat antara 7 (tujuh) hari sampai paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, Bupati harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi parkir dianggap dikabulkan.
- (5) Kewenangan Bupati dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 53

- (1) Permohonan yang telah dikabulkan, dalam waktu selambat-lambatnya antara 7 (tujuh) hari sampai paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan dikabulkan, kelebihan pembayaran retribusi parkir harus dibayarkan kepada wajib retribusi atau kuasanya.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan secara tunai di kantor Dinas atau disampaikan melalui transfer ke rekening bank wajib retribusi.
- (3) Berdasarkan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pembukuan melakukan pencatatan dalam pembukuan pengembalian pembayaran retribusi Daerah.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Retribusi Parkir

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran dan/atau didasarkan pada kondisi tertentu.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa bencana alam atau bencana non alam dan/atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Kewenangan Bupati memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 55

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang terutang sebelum jatuh tempo pembayaran.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotocopy SKRD yang telah diterbitkan;
 - b. Fotocopy SSRD yang telah dibayarkan;
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup (jika pengurusan dikuasakan) dengan disertai Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa;
 - d. Advis dari Kepala Perangkat daerah Pemungut retribusi; dan
 - e. Dokumen Pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.
- (3) Selain dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Jika pemohonnya wajib retribusi perorangan, dilampirkan juga fotocopy KTP-el pemohon; atau
 - b. Jika pemohonnya wajib retribusi badan, dilampirkan juga Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan/atau Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/Instansi yang berwenang, serta Neraca Keuangan yang telah disahkan oleh Auditor Independen.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petugas yang ditugaskan oleh Kepala Dinas melakukan penelitian dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas mengambil keputusan mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas.

Pasal 56

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi terutang diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP yang terutang.

- (2) Dikabulkan atau ditolaknya permohonan atas keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan retribusi pelayanan parkir di TJU dan/atau retribusi TKP dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas yang telah memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan parkir di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 58

- (1) Pembinaan dilakukan terhadap petugas parkir dan PPOB.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas parkir dapat berupa:
 - a. Pelatihan mengenai teknis pelaksanaan parkir di lapangan, terutama yang menyangkut tata cara pelayanan parkir, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi layanan parkir, dan aspek lainnya yang terkait dengan layanan parkir; dan
 - b. Penyuluhan yang terkait dengan hak dan kewajiban petugas parkir.

- (3) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PPOB dapat berupa:
 - a. Pelatihan dan/atau informasi yang berkenaan dengan sistem informasi perparkiran yang terintegrasi dengan sistem layanan parkir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pendampingan atas permintaan pengelola parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau badan dalam penyelenggaraan parkir di Daerah yang tertib, nyaman, dan aman bagi pengguna jasa parkir.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dan/atau Kepala Dinas dapat memberikan penghargaan kepada petugas parkir dan PPOB yang dinilai menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebijakan Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 60

- (1) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (2) Pembinaan dapat dilaksanakan secara periodik dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.
- (3) Sumber pendanaan berkenaan dengan kegiatan pembinaan dibebankan pada APBD.

Pasal 61

- (1) Hasil pembinaan yang sudah dilakukan dalam kurun waktu tertentu perlu dievaluasi guna mengetahui tingkat efektivitasnya.
- (2) Evaluasi terhadap efektivitas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah kegiatan pembinaan dilaksanakan atau dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap petugas parkir dan PPOB agar dapat terpenuhinya tugas dan kewajiban sesuai dengan tanggungjawabnya.
- (2) Bentuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap petugas parkir dapat berupa:
 - a. inspeksi pelaksanaan layanan parkir di lapangan;
 - b. laporan atas kegiatan layanan parkir; dan
 - c. verifikasi data atas laporan pelaksanaan kegiatan parkir.
- (3) Bentuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PPOB dapat berupa:
 - a. laporan atas pelaksanaan layanan parkir; dan
 - b. verifikasi data atas laporan pelaksanaan kegiatan parkir.

Pasal 63

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sesuai dengan obyek yang diawasi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. turun langsung ke lapangan (*on the spot*);
 - b. pemantauan secara elektronik melalui kamera pengawas (*Closed-Circuit Television* atau *Internet Protocol Camera* atau peralatan elektronik lainnya); dan/atau
 - c. melakukan jajak pendapat kepada pengguna jasa parkir atas layanan parkir.
- (2) Pengawasan dapat dilaksanakan secara periodik dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabelitas, serta dilakukan secara merata dan berkelanjutan.
- (4) Sumber pendanaan berkenaan dengan kegiatan pengawasan, termasuk perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dibebankan pada APBD.

Pasal 64

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Petugas atau Tim yang dibentuk Bupati atau dibentuk oleh Kepala Dinas atas kewenangan yang diberikan oleh Bupati, hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Hasil pengawasan baik yang dilakukan langsung oleh Bupati atau Kepala Dinas atas pelimpahan wewenang dari Bupati maupun hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai umpan balik, perbaikan, dan pembinaan untuk peningkatan penyelenggaraan parkir di Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pemberian Sanksi dan Jenis Pelanggaran

Pasal 65

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan penyelenggaraan dan retribusi parkir yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaannya, Bupati dapat melimpahkan wewenang untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Dinas lain sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

Pasal 66

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang atau pengguna jasa, petugas parkir, dan PPOB apabila melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada setiap orang atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memarkir kendaraannya:
 - a. pada tempat yang bukan tempat parkir;
 - b. pada tempat yang mengganggu keluar masuk kendaraan ke tempat parkir; dan

- c. di tempat parkir dengan pembayaran retribusi pelayanan parkir di TJU dan retribusi TKP yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (4) Sanksi yang dikenakan kepada PPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi pelanggaran berupa:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir tanpa izin sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. tidak mengasuransikan kendaraan yang diparkir di tempat parkir oleh PPOB sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. tidak menyelenggarakan sistem informasi parkir yang terintegrasi dengan sistem layanan parkir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Jenis dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 67

- (1) Jenis sanksi administratif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. denda administrasi.
- (2) Jenis sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat dan pelaku pelanggaran.

Pasal 68

- (1) Jenis sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dikenakan kepada setiap orang atau pengguna jasa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan berupa:
 - a. pengurangan angin roda kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor;
 - c. penguncian ban kendaraan bermotor;
 - d. pemindahan kendaraan bermotor; atau
 - e. pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan secara bertahap dengan rentang waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) menit.
- (4) Sanksi pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d oleh petugas, dilakukan dengan tetap mengamankan keutuhan kendaraan beserta muatannya dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, dan petugas menyiapkan berita acara pemindahan kendaraan.
- (5) Dalam penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang diberi tugas oleh Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Jenis sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dikenakan kepada petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ruang lingkup tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (2) Penerapan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan/atau pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

- (3) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf b, bahkan pemberhentian sebagai petugas parkir sesuai kontrak kerja yang disepakati.
- (4) Setiap pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan secara bertahap dengan rentang waktu masing-masing paling lama 3 (tiga) hari dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsional, obyektif, dan keseimbangan antara kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (5) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas pengamatan atau evaluasi secara langsung atau atas dasar laporan yang disampaikan oleh Petugas atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tahapan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilewati dan langsung dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila berdasarkan evaluasi secara obyektif kadar dan tingkat pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dikenakan sanksi melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

- (1) Jenis sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dikenakan kepada PPOB yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4).
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas pengamatan atau evaluasi secara langsung atau atas dasar laporan yang disampaikan oleh Petugas atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).

- (3) Dalam hal PPOB menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a dan setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka PPOB dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c.
- (4) Penerapan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 71

- (1) Dalam hal penyelenggara tempat parkir oleh badan tidak mengasuransikan kendaraan yang diparkir di tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b dan setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) tidak dipatuhi, maka penyelenggara tempat parkir oleh badan dapat dikenakan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.
- (2) Penerapan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut setelah penyelenggara tempat parkir oleh badan memenuhi persyaratan dengan mengasuransikan kendaraan yang diparkir di tempat parkir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal penyelenggara tempat parkir oleh badan tidak menyelenggarakan sistem informasi parkir yang terintegrasi dengan sistem layanan parkir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c dan setelah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) tidak dipatuhi, maka penyelenggara tempat parkir oleh badan dapat dikenakan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d.
- (2) Penerapan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dikenakan sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, penyelenggara tempat parkir oleh badan dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e.
- (4) Penerapan sanksi administratif berupa Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pelayanan perizinan usaha setelah memperoleh usulan dan/atau rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (5) Sanksi administratif berupa Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut setelah penyelenggara tempat parkir oleh badan memenuhi persyaratan dengan menyelenggarakan sistem informasi parkir yang terintegrasi dengan sistem layanan parkir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 93

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PARKIR

1. FORMULIR PERMOHONAN MENJADI PETUGAS PARKIR

a. Permohonan menjadi Koordinator Juru Parkir

Gresik, 202....

Kepada

Perihal : Permohonan menjadi Yth. Bapak Kepala Dinas
Koordinator Juru Perhubungan Kabupaten
Parkir Gresik
Di
G R E S I K

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/tagl lahir :

Alamat :

Status :

Mengajukan permohonan sebagai **Koordinator** Juru Parkir Tepi Jalan
Umum pada :

1. Jalan :

2. Tempat :

3. Sisi :

4. Panjang/luas :

5. Waktu :

6. Wilayah :

Dengan Juru Parkir Sebagai Berikut :

1.

2.

dst

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

a. fotokopi KTP-el;

b. pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir (diutamakan jika ada).

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, apabila diizinkan
kami mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon

.....

.....

2. FORMAT KONTRAK KERJA KOORDINATOR DAN JUKIR



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Lamongan – Terminal Bunder, Telp/Fax. 031-3952254

Website : <http://www.dishub.gresikkab.go.id> Email : dishub@gresikkab.go.id

G R E S I K - 6 1 1 7 1

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

NO.

Pada hari ini, tanggal.....bulan, tahun
yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang berkedudukan di Jl. Lamongan, Terminal Bunder, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

- II. Nama :
Tempat tgl. lahir :
Pendidikan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kesatu sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai koordinator juru parkir TJU (Tepi Jalan Umum) pada titik 15 dan 16, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas mengontrol kinerja juru parkir dengan menjalankan kewajiban bertanggung jawab penuh terhadap keamanan maupun keselamatan titik parkir dan juru parkir.

Pasal 2

Perjanjian kontrak dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung dalam jangka waktu 12 bulan.

Pasal 3

Pihak Kedua menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan diberikan oleh Pihak Kesatu :

- a. Gaji sebesar 20% dari total pendapatan bersih retribusi parkir dalam 3 (tiga) hari;
- b. Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun 2022.

Pasal 4

Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Kesatu :

- a. Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengevaluasi kinerja juru parkir dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- c. Bertanggung jawab penuh terhadap pemungutan retribusi, keamanan dan ketertiban pada titik parkir yang menjadi kewenangan;
- d. Ber-KTP Gresik
- e. Mematuhi hari kerja sesuai dengan jumlah hari dalam kalender;
- f. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka menjalankan tugas sebagai kordinator, dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- g. Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang menjadi yang kewajiban atau setidak-tidaknya berada di bawah tanggung jawab juru parkir yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi uang sebesar yang ditetapkan oleh tim penilai barang.

Pasal 5

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh Pihak Kesatu atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pesangon kepada Pihak Kedua apabila :

- a. Tidak bertanggung jawab atas kinerja Juru Parkir;
- b. Tidak masuk kerja selama 7 hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan;
- c. Tidak masuk kerja/meninggalkan tempat tugas selama 4 hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter;
- d. Tidak melaksanakan tugas selama 14 hari secara akumulasi dalam kurun waktu 1 bulan;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibanya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
- f. Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa kontrak kerja berlangsung, secara berurutan; dan
- g. Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selama-lamanya 12 bulan.

Pasal 7

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan Negeri.

Pasal 8

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Pasal 9

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai cukup rangkap 2 (dua).

Lembar pertama untuk Pihak Kesatu

Lembar kedua untuk Pihak Kedua;

Lembar ketiga untuk BPPKAD (copy)

Lembar keempat untuk Inspektorat (copy)

Gresik,

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Materai Rp. 10.000,-

3. FORMAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Lamongan – Bunder No. Telp. 3952254

GRESIK 61171

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/ /437.55/20.....

A. Dasar :

1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
3. dst

B. Menimbang :

Dalam rangka Pelaksanaan, pembinaan dan penertiban parkir tepi jalan umum di Kabupaten Gresik, serta terselenggaranya pengelolaan perparkiran kendaraan bermotor yang aman, tertib dan terkendali serta untuk menunjang Pedapatan Asli Daerah (PAD) sektor perparkiran kendaraan bermotor tepi jalan umum, maka :

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
M E M E R I N T A H K A N :

Kepada :

KOORDINATOR PARKIR	JURU PARKIR	PETUGAS PEMBINA JUKIR
.....	1. 2. dst

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Parkir di Jln /Jam Kerja 08.00 – 20.00 Wib.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan parkir sesuai lokasi yang tercantum dalam Surat Perintah;
2. Sanggup mentaati kewajiban sebagai penyelenggara tempat parkir swasta sebagaimana terlampir.

Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 20... s/d 31 Maret 20.... dan akan dievaluasi pelaksanaannya dan dapat diperpanjang.

Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : Januari 20.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN GRESIK

Tembusan Yth :

1. Bpk Bupati Gresik (sebagai laporan)
2. Sdr. Kapolres Gresik

.....
NIP.